

**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA DAERAH**  
**BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK**  
**TAHUN 2019**

---

## **1. LATAR BELAKANG**

Kota Sungai Penuh terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2008 dan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang tersebut dibentuklah Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 18 Tahun 2012.

Kepala Daerah sebagai kepala pemerintahan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pengambil kebijakan di daerah dalam hal menjalankan roda pemerintahan banyak dihadapkan pada permasalahan krusial dan prinsip yang memerlukan kearifan dan kebijakan dalam menyikapinya.

Analisis kebijakan Kepala Daerah merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk membantu Kepala Daerah dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif dengan berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Dalam hal ini yang diharapkan dan ingin dicapai adalah rekomendasi / dokumen analisis terhadap suatu permasalahan dibidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang nantinya dapat dijadikan kepala Daerah sebagai salah satu dasar dalam penetapan kebijakan Bidang Pemerintahan , Hukum dan Politik.

## **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **2.1 Maksud**

Maksud dari kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah bidang Pemerintahan Hukum dan Politik adalah untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

## **3. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Menjadi Undang undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56570)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota sungai Penuh Tahun 2015 (lembaran daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 3).
11. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota sungai Penuh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh tahun 2016 Nomor 1).

12. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep/633/2018 tentang standarisasi satuan Harga Barang/jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018.

#### **4. SUMBER DANA**

Anggaran Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Tahun 2019 bersumber dari dana belanja langsung Bagian Keuangan Setda Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dari Nomor DPA 4.01.4.01.01.20.09 sebesar Rp.96.327.500.

#### **5. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Tahun 2019 meliputi beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

##### **5.1 Tahapan Persiapan**

1. Menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Menganalisa dan mempelajari semua kebijakan yang berkaitan dengan masalah Pemerintahan, Hukum dan Politik yang akan dikeluarkan
3. Mengumpulkan peraturan perundang undangan yang diperlukan sebagai referensi/acuan pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud dengan instansi terkait
5. Menghimpun laporan /database sektor Pemerintahan pada dinas instansi terkait dengan format yang telah di tentukan

##### **5.2 Tahapan Analisis Kebijakan Kepala daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

###### **5.2.1 Menghimpun Laporan /Database**

Pengumpulan peraturan perundang undangan yang diperlukan sebagai referensi/acuan yang dilaksanakan di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dengan cara melakukan Koordinasi dan evaluasi dan menghimpun Laporan /database sektor Pemerintahan yang ada di Kota Sungai Penuh untuk dilaporkan kepada Bapak Walikota melalui Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.

###### **5.2.2. Pelaksanaan Analisis Kebijakan Kepala daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik**

Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dilaksanakan secara kontinyu (terus menerus) setiap bulan atau minimal per/triwulan setelah

seluruh Instansi menyampaikan Laporan /database sektor Pemerintahan kepada Bapak Walikota Sungai Penuh melalui Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh.

## **6. OUT PUT**

Out Put dari Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala Daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Sungai Penuh Tahun 2019 adalah Terlaksananya Analisa Kebijakan KDH di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

## **7. OUT COME**

Out Come dari Kegiatan Analisis Kebijakan Kepala daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Tahun 2019 adalah Tersedianya Laporan Analisis dan pertimbangan Kebijakan Staf Ahli Walikota di Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

## **TATA KERJA KEGIATAN**

### **8.1 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan :**

1. Menghimpun Laporan /Database sektor Pemerintahan dan Hukum yang disampaikan oleh Dinas Instansi di Kota Sungai Penuh kepada Bapak Walikota Sungai Penuh melalui Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh;
2. Melakukan koordinasi dan Evaluasi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut  
Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Analisis Kebijakan Kepala daerah bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Tahun 2019;

## **8. EVALUASI PELAPORAN / EVALUASI KEGIATAN**

- Evaluasi pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak atasan tentang perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan kegiatan.
- Untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusinya.

## **9. PENGAWASAN**

- Pejabat pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- Pengawasan eksternal dilaksanakan untuk instansi yang berwenang.
- Pengawasan internal bersifat memonitor semua kegiatan agar tepat sasaran dan masalah yang timbul dapat dipecahkan sesegera mungkin.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun agar dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kasubbag Anggaran dan TU Staf Ahli

**SUHARDI,SE**

Pembina Tk.1/ IV b

Nip. 19660616 199403 1 009

**HERMITA DEWI,SE**

Penata/ III c

Nip. 19650425 199303 2 004

## 11.LAMPIRAN

### MATRIK JADWAL PELAKSANAAN

**KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA DAERAH  
BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK  
TAHUN 2019**

[illegible]

**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**



**KERANGKA ACUAN KERJA**

**KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN,  
HUKUM DAN POLITIK**

**TAHUN 2019**



**BAGIAN KEUANGAN**

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH**

**TAHUN 2019**